

PENJABARAN PERUBAHAN - APB DESA
2026

PERKADES MALANGAN NO. 1, BD 2026/NO.1, 11 HLM.

PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa berdasar Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/I/2026 tentang penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah, dan berdasar Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/630 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, terdapat bantuan keuangan Desa yang belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, serta Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/128 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900/99 Tahun 2026 tentang Penetapan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2026, berdasar ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan, maka Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Desa ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perbup Sukoharjo No. 9 Tahun 2019; Perdes Malangan No. 4 Tahun 2019; Perdes Malangan No. 4 Tahun 2024; Perdes Malangan No. 4 Tahun 2025; Perdes Malangan No. 6 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Kepala Desa ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2026 semula, bertambah, menjadi, dengan rincian:
 1. Pendapatan Desa semula, bertambah, jumlah setelah perubahan
 2. Belanja semula, bertambah, jumlah setelah perubahan
 3. Surplus/(Defisit) setelah perubahan
 4. Pembiayaan Desa penerimaan, pengeluaran setelah perubahan
 5. Selisih pembiayaan setelah perubahan
 6. SILPA tahun berjalan setelah perubahan

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Maret 2026, ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2026.